

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Ekspansi Nasional adalah gerakan yang sedang berjalan dan terus menerus, berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesentosaan rakyat baik materi maupun spirit. Untuk dapat menjalankan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan – pembiayaan Ekspansi (Wahyu, 2009). Salah satu cara untuk melahirkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan ekspansi yaitu mengeksplorasi sumber dana yang berawal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dimanfaatkan untuk membiayai ekspansi negara yang berjasa bagi kepentingan seluruh masyarakat di negara tersebut. Pajak adalah sokongan wajib untuk Negara yang terutang oleh suatu pribadi atau badan yang berkarakter memaksa berdasarkan perundangan dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara guna sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ragam pajak yang kita tahu yaitu pajak Penghasilan, Pasal 23 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak penghasilan yang dikenakan akan penghasilan atas modal, penyerahan jasa, sewa, hadiah serta penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dipotong oleh badan pemerintahan subjek pajak. Sedangkan PPh 25 adalah merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun berjalan. Pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang.

Objek pajak yang harus melakukan wajib pajak PPh Pasal 23 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yaitu adalah dividen, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan lain-lain.

‘Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2019 sebesar Rp 101 triliun. Angka ini meningkat apabila dibandingkan dengan posisi April tahun lalu sebesar Rp 54,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN hingga April 2019 ini disumbang oleh pendapatan negara sebesar Rp 530,7 triliun atau 24,51 persen dari target APBN 2019. Angka ini tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 528 triliun’ (sumber : liputan 6)

PT. Citra Buana Indoloka adalah perusahaan yang bergerak di penyediaan layanan seperti Inspeksi Hidrokarbon, Inspeksi Gas dan Kimia, Inspeksi Kargo & Kelautan, inspeksi AGRI, Inspeksi Komoditas Umum dan Audit dan Inspeksi Stasiun Gas, antara lain. Perusahaan Citra Buana Indoloka mewakili Intertek di Indonesia. Intertek adalah penyedia terkemuka solusi keamanan dan kualitas yang melayani berbagai industri di seluruh dunia. Dari audit dan inspeksi, hingga pengujian, jaminan kualitas dan sertifikasi, orang-orang Intertek berdedikasi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan proses pelanggan yang mendukung kesuksesan mereka di pasar global.. Karena PT. Citra Buana Indoloka adalah perusahaan yang bergerak di bidang Inspeksidan melayani berbagai industry di seluruh dunia membuat transaksi PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka sangatlah banyak. apakah tersebut sesuai dengan pemotongan SPT PPh 25 dan PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka.

‘Kinerja perusahaan global diprediksi merosot pada kuartal I 2020 karena penyebaran virus corona. Survei FactSet kepada beberapa analis memperkirakan pendapatan turun sebesar 1,7 persen kinerja perusahaan diramal turun tajam karena dampak pandemi itu menekan permintaan, terutama permintaan dari China selama tiga bulan pertama tahun ini.’ (sumber : cnn Indonesia)

Fenomena yang saya ambil untuk melakukan penelitian di PT. Citra Buana Indoloka adalah untuk pph 23 ketidakpastian suatu perusahaan ketika mendapatkan invoice dibulan desember tetapi baru bisa dibayar ditahun berikutnya itu dicatat di tahun sebelumnya atau ditahun berjalan karena pencatatan PPh 23 akan berpengaruh pada perhitungan pph 25 sedangkan untuk fenomena PPh 25 yaitu fenomena yang ada adalah ketika saat *pandemic* corona seperti ini pendapatan akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya itu mengakibatkan pada tahun berjalan PPh 25 di suatu perusahaan bisa lebih bayar dan akan diperiksa oleh direktorat pajak untuk dikembalikan uangnya, dan dari yang sudah sudah ketika diperiksa bisa terjadi kurang bayar ketika diperiksa.

Pada dasarnya, Wajib pajak sering berjerih payah menekan pajak sekecil mungkin dan memperlalaikan pembayaran pajak selama - lama mungkin sampai batas masih termakbul peraturan perpajakan. Menekan pajak boleh dilakukan atas menekan penghasilan maupun memperkaya biaya-biaya yang boleh dikurangkan melalui penghasilan sehingga imbalan kena pajak menurun maupun memanfaatkan peraturan perpajakan yang sudah diterapkan. Dalam skripsi ini, penulis gemar menyinggung khusus perihal pajak penghasilan yang mesti ditanggung bagi suatu badan. Pajak merupakan satu jenis pungutan laksana salah satu benih pendapatan negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Beralaskan penjelasan diatas beserta mengingat berartinya peranan perancangan pajak di dalam satu perusahaan untuk meminimalisir kewajiban pajak terutang yang harus dibayar industri maka penulis memungut judul **“ANALISIS PENERAPAN PELAPORAN DAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PAJAK PENGHASILAN 25 PADA PT. CITRA BUANA INDOLOKA”**

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

I.2 Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang, rumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 dan PPh 25 di PT. Citra Buana Indoloka?
2. Apakah PPh 23 dan PPh 25 di PT. Pertamina Patra Niaga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?
3. Apakah PPh Pasal 23 berdampak besar atas angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan?

I.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimanfaatkan bakal membatasi studi dalam penelitian sebatas objek yang diteliti agar tidak berkepanjangan dan berbelok mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan. Fokus penelitian ini yaitu:

1. Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan PPh 25 yang dibuat oleh industri PT. Citra Buana Indoloka
2. Penghasilan yang termakbul sama industri PT. Citra Buana Indoloka atas PPh 23 beserta PPh 25 yang telah dipotong dengan pengguna jasa yang dapat dilihat lantaran bukti potong yang diterima.

I.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak teraih dalam penelitian ini ialah demi mengetahui dan menganalisis estimasi, pencatatan, bersama pelaporan Pajak PPh 23 beserta PPh 25 sebagai usaha untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

PT Citra Buana Indoloka apakah sudah sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Alasan penulis memilih PT Citra Buana Indoloka sebagai sampel dan ruang lingkup penelitian adalah karena saat ini PT. Citra Buana Indoloka didirikan saat 1988 untuk melengkapi persyaratan tentang keberadaan sebetulnya Independen Inspeksi Layanan Industri atas hubungannya di seluruh dunia dan nama baik industri. Berasosiasi bersama Intertek Caleb Brett, kami membantu industri untuk melakukan dagangan dengan melebarkan nilai atas produk perusahaan, dan perusahaan bertekad untuk mutu karena industri tahu beberapa klien perusahaan bergantung pada industri. Intertek Caleb Brett, bangkit pada 1885, adalah uji independen internasional beserta perusahaan dengan pemeriksaan laboratorium dengan fasilitas yang beroperasi di kian dari 90 negara. Ini adalah bagian daripada Intertek Group plc, salah satu industri terbesar & produk pengecekan, pengujian beserta sertifikasi organisasi di bumi. Kami menempatkan nasabah pertama perusahaan lalu perusahaan membawa diri ke mana mereka harus mempersiapkan kapabilitas lokal yang memungkinkan mereka demi menjangkau pasar dunia. Alasan lain penulis memilih PT. Citra Buana Indoloka sebagai sampel adalah karena PT. Citra Buana Indoloka merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa inspeksi yang membuat penulis berasumsi bahwa data-data yang bisa diperoleh dari PT. Citra Buana Indoloka sangatlah cocok dan bisa dijadikan bahan penelitian karena transaksi dalam perusahaan ini bisa dikatakan cukup banyak terlebih lagi di transaksi sewa angkut sehingga penulis bisa mendapatkan lebih banyak data atas laporan perpajakan perusahaan atas hasil penggunaan pajak milik perusahaan ini.

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

I.5 Manfaat Penelitian

Beralaskan tujuan penelitian yang hendak dipetik, maka penelitian tersebut diharapkan mempunyai faedah dalam pembelajaran baik selaku langsung ataupun tidak langsung. Mengenai manfaat penelitian yang ditulis penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini yakni demi memperbanyak ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan yang diharapkan dapat menjadi bahan atau sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi Perpajakan khususnya terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPh 25 .
 - b. Dapat mempersembahkan informasi, wawasan beserta referensi di lingkungan universitas dan bermanfaat bagi semua orang dalam pengembangan ilmu khususnya akuntansi perpajakan .
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Perusahaan penelitian ini dapat menjelaskan mengapa penerapan perencanaan pajak sangat begitu penting untuk kelangsungan perusahaan dan penghematan pajak.
 - b. Pada peneliti, penelitian ini untuk menambah ilmu, pengalaman beserta demi memperoleh pemahaman bertambah akan Pajak terutama didalam PPh Pasal 23 beserta PPh 25.